



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA  
DIREKTORAT BINA TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN

Kantor : Jl. Pattimura No. 20, Gd. Sapta Taruna Lt. IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110  
Laboratorium : Jl. A.H. Nasution No. 264, Telp. 022-7802251, Fax. 022-7802726, Bandung 40294

Nomor : PR 0101 - Bc / 4539

Jakarta, 28 Juli 2021

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 (satu) dokumen

Hal : Penyampaian Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga  
Nomor 13/SE/Db/2021 tentang Manual Manajemen  
Proyek KPBU-AP Preservasi Jalan.



Yth.

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga
2. Para Direktur di Direktorat Jenderal Bina Marga
3. Para Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional
4. Para Kepala Satuan Kerja di Direktorat Jenderal Bina Marga

di -  
Tempat

Bersama ini kami sampaikan Penyampaian Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 13/SE/Db/2021 tentang Manual Manajemen Proyek KPBU-AP Preservasi Jalan. Surat Edaran tersebut dimaksudkan untuk menjadi acuan teknis bagi pemangku kepentingan di Direktorat Jenderal Bina Marga dalam pelaksanaan Manajemen Proyek skema KPBU-AP Bidang Preservasi Jalan. Dokumen diatas dapat diakses pada link berikut : <https://bit.ly/3y4HZp7> atau dengan cara memindai/Scan Barcode Berikut:



Demikian disampaikan untuk dapat didistribusikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian Bapak dan Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Bina Teknik Jalan dan Jembatan



NIP. 19650107 199803 1 001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Bina Marga (sebagai laporan)

TERKENDALI



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
**DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**

Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110, Telp. (021) 7203165, Fax (021) 7393938

Yth.

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga
2. Para Direktur di Direktorat Jenderal Bina Marga
3. Para Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional
4. Para Kepala Satuan Kerja di Direktorat Jenderal Bina Marga

SURAT EDARAN

NOMOR: 13 /SE/Db/2021

TENTANG

MANUAL MANAJEMEN PROYEK KPBU-AP PRESERVASI JALAN

A. Umum

Dalam rangka meningkatkan kemantapan jalan nasional serta keterbatasan anggaran dalam kegiatan Preservasi Jalan, Direktorat Jenderal Bina Marga mengusulkan preservasi beberapa ruas jalan nasional nontol dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Direktorat Jenderal Bina Marga juga merumuskan langkah-langkah yang dapat memberikan efisiensi dalam kegiatan preservasi jalan nasional dan efek *leveraging* atas kapasitas belanja modal Pemerintah dalam merealisasikan rencana pembangunan dan preservasi infrastruktur jalan yang terarah serta tertib administrasi.

Berdasarkan hal tersebut, diperlukan Manual Manajemen Proyek (MMP) KPBU-AP Preservasi Jalan agar dapat melaksanakan proyek dengan tertib administrasi, tepat waktu, tepat mutu, tepat biaya, dan berwawasan lingkungan.

B. Dasar Pembentukan

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4655)



3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62)
4. Keputusan Presiden Nomor 52/TPA Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 144);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1156)
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473)
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144)
9. Keputusan Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 01.B/KPTS/Db/2021 tentang Tim Pendampingan dan Pemantauan Kegiatan Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera di Provinsi Sumatera Selatan dengan Skema KPBU

C. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai petunjuk dalam Proses Pelaksanaan Perjanjian KPBU pada Kegiatan Preservasi Jalan dengan Skema KPBU-AP (*Availability Payment*) yang antara lain meliputi persiapan penandatanganan

perjanjian, pemenuhan pembiayaan, penyiapan Rencana Teknis Terperinci (RTT), manajemen pelaksanaan konstruksi, manajemen operasional dan pemeliharaan, prosedur pembayaran ketersediaan layanan (AP), manajemen risiko dalam KPBU-AP, dan ketentuan lain lainnya yang terkait dengan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Preservasi Jalan dengan Skema KPBU-AP.

Adapun Surat Edaran ini bertujuan untuk melaksanakan prosedur tertib administrasi dalam Pengendalian Pelaksanaan Perjanjian KPBU-AP pada Kegiatan Preservasi Jalan, untuk mencegah kegagalan pemenuhan Indikator Kinerja Jalan yang dapat menyebabkan terjadinya risiko cidera janji dan mencegah terjadinya pengakhiran perjanjian lebih awal.

#### D. Ruang Lingkup

Lingkup Surat Edaran ini meliputi tata cara pelaksanaan Perencanaan Teknis (RTT Jalan dan RTT Fasilitas UPPKB), Pengoperasian dan Pemeliharaan selama Masa Konstruksi sesuai dengan IKJ Masa Konstruksi, Konstruksi Jalan dan UPPKB, Pembiayaan dan Pengoperasian dan Pemeliharaan selama Masa Layanan sesuai dengan IKJ Masa Layanan sesuai persyaratan di dalam Perjanjian KPBU.

Manual ini terdiri atas 12 (dua belas) Bab yang meliputi:

1. Pendahuluan;
2. Pra Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS);
3. Pemenuhan Pembiayaan;
4. Prosedur Perencanaan Teknik Terperinci;
5. Manajemen Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi;
6. Operasional dan Pemeliharaan;
7. Prosedur Pembayaran Ketersediaan Layanan;
8. Prosedur Perhitungan dan Pembayaran Nilai Pengakhiran;
9. Pemanfaatan dan Penyerahan Aset;
10. Manajemen Risiko;
11. Ketentuan Lain-Lain; dan
12. Rencana Tindak Pencegahan Korupsi.

#### E. Manual Manajemen Proyek (MMP) KPBU-AP

Manual Manajemen Proyek (MMP) KPBU-AP Preservasi Jalan digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi preservasi dengan ketentuan sebagai berikut:

1. MMP disusun berdasarkan dokumen Perjanjian Kerja Sama Kegiatan Preservasi Jalan; dan
2. Manual ini akan digunakan secara luas oleh Proyek Pekerjaan KPBU, Badan Usaha Pelaksana (BUP), Konsultan Pengawas, PPK di bawah koordinasi Balai Besar/Balai Pelaksana Jalan Nasional.

Ketentuan lebih rinci mengenai Manual Manajemen Proyek (MMP) KPBU-AP Preservasi Jalan termuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini.

F. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

Tembusan,

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
3. Inspektur Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
4. Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 27 Juli 2021

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA,



HEDY RAHADIAN

NIP. 19640314 199003 1 002